

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran sangat besar dalam perekonomian, dimana peranan bank adalah sebagai penyimpan dana dan penyalur dana. Peran tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan. Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa dan berbagai jasa keuangan, bahkan di negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. Selanjutnya ada beberapa pengertian bank menurut G.M.Verryn Stuart bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan atau uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral¹.

Menurut Abdul Rachman “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat

¹GM. Verryn Stuart Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm 1

penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan dan lain-lain”².

Saat ini semua Bank berlomba untuk mendapatkan nasabah sebanyak mungkin yaitu dengan cara memberikan fasilitas kemudahan bertransaksi kapan saja dan dimana saja, tentu hal ini didukung dengan seiring berkembangnya teknologi. Penggunaan teknologi dengan sistem online ini memungkinkan Bank untuk menyanggupi permintaan nasabah untuk dengan mudah melakukan transaksi Perbankan tanpa harus pergi ke cabang Bank terdekat. Dengan demikian, hal ini mendorong perkembangan transaksi Perbankan dalam dunia bisnis Perbankan. Hal ini merujuk pada pendapat oleh Hikmanto Juwana, yang menguraikan lebih luas mengenai sifat dari undustri Perbankan, yaitu sebagai berikut :³

Industri Perbankan memiliki sifat uang khusus. Pertama, sebagai salah satu subsistem industri jasa keuangan, industri Perbankan sering dianggap sebagai motor penggerak perekonomian suatu negara. Dalam kaitan ini, Lovett mengatakan “*bank and financial institutions collect money and deposits from all element of society and invest these funds in loans, securities and various other productive assets*”. Dari apa yang dikemukakan ini, dapat dikatakan bahwa tanpa adanya industri Perbankan sulit dibayangkan akan terjadinya akumulasi uang dari masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit pada berbagai industri. Sifat

²*Ibid*

³Hikmanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Hlm 3-4.

kedua adalah industri Perbankan merupakan suatu industri yang sangat bertumpu pada “kepercayaan” (*fiduciary*) masyarakat yang memiliki uang untuk disimpan kepercayaan masyarakat bagi industri Perbankan adalah segalanya. Secara umum dapat dikatakan bahwa perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Oleh karena itu, dikemukakan pengertian hukum perbankan dari ahli hukum perbankan.

Menurut O.P Simorangkir Bank merupakan salah satu usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga dengan modal maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran berupa uang.⁴

Adapun Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yuriprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.⁵

⁴O.P, Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komesial*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998. Hlm.10

⁵Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999) hlm.14

Dengan hadirnya sistem *online transaction*, menimbulkan suatu terobosan bagi suatu bank untuk memperluas jaringan kerja dan pertumbuhan pasar yang tidak lagi bergantung pada cabang secara fisik. Oleh karena itu salah satu jenis layanan Perbankan yang sedang berkembang di dunia saat ini dan akan terus berkembang di masa yang akan datang adalah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Lembaga Perbankan saat ini sudah mengandalkan kegiatan perekonomian dunia. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan mulai munculnya aplikasi bisnis yang berbasis elektronik. Dalam dunia Perbankan sendiri, pada umumnya memanfaatkan teknologi untuk mengakomodir kebutuhan berinteraksi antara perusahaan dengan nasabahnya. Persaingan antar bank yang membuat salah satu alasan yang cukup untuk mengembangkan suatu industri jasa kepada nasabah guna meningkatkan pelayanan pelanggan tanpa ada batasan-batasan ruang dan waktu yang hanya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi komputer dan telekomunikasi. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

ATM merupakan salah satu layanan Bank yang berbasis *electronic channel* dengan bertujuan nasabah dapat bertransaksi layaknya di cabang dengan menggunakan mesin, dan tentu hal ini sangat memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi tanpa perlu datang ke cabang. Kehadiran ATM untuk nasabah juga merupakan keuntungan untuk Bank itu sendiri dari segi operasionalnya. Dengan banyaknya rutinitas nasabah yang dapat dilakukan di mesin ATM, tentu dapat mengurangi antrian cabang di masing – masing Bank. Bank mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai ketika ingin memperluas layanan jasanya melalui ATM. Adapun tujuan tersebut :

1. Produk-produk yang kompleks dari bank dapat ditawarkan dalam kualitas yang ekuivalen dengan biaya yang murah dan potensi nasabah yang lebih besar,
2. Dapat melakukan hubungan disetiap tempat dan kapan saja.

Kartu ATM adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Sementara itu, Kartu Debet adalah pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara

langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Penggunaan Kartu ATM/Debet yang semakin meningkat, tentunya dikarenakan manfaat dari penggunaannya yang telah banyak dirasakan masyarakat. Manfaat dari penggunaan Kartu ATM/Debet adalah:

1. Memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi via ATM untuk penarikan tunai, transfer antar rekening dan/atau antarbank.
2. Selain itu khusus untuk Kartu Debet, memberikan kemudahan melakukan transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai.

Bank BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, memiliki cabang yang sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, Bank BRI pun berusaha memberikan kemudahan melalui fitur-fitur layanan yang diberikan, diantaranya :

1. *SMS Banking* Mandiri
2. *Internet Banking* Mandiri
3. *Call* Mandiri
4. *Kartu Prepaid* Mandiri

Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank BRI harus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya berupa kemudahan bagi nasabah untuk menjalankan transaksinya serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam aktifitas sehari – hari. Oleh sebab itu, Bank BRI setiap tahunnya menambah jumlah mesin ATM sampai ke pelosok Indonesia dengan tujuan agar

mudah dijangkau oleh nasabah luas, dan sampai saat ini Bank BRI merupakan Bank yang memiliki mesin ATM terbanyak di Indonesia, yaitu sejumlah 11.454 mesin ATM.

Namun kadang kala ATM terjadi suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah, seperti adanya kasus *skimming* kartu ATM nasabah pada mesin ATM Bank BRI. Pengertian dari *skimming* adalah suatu tindakan duplikasi data kartu ATM dengan menggunakan perangkat teknologi yang canggih. Dengan demikian, pelaku mempunyai duplikasi kartu ATM dari nasabah dan dapat melakukan transaksi dari saldo nasabah yang dimiliki datanya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal yang berkaitan dengan kasus *skimming* kartu ATM yang akan dituangkan dengan judul: **“Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kerugian Nasabah Pengguna ATM (*Skimming* Kartu ATM pada Mesin ATM BRI KESAWAN MEDAN)”**

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus diselesaikan yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM Bank BRI berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan BRI dalam mengatasi kejahatan *skimming*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM Bank BRI berdasarkan Undang-undang No 10 tahun 1998 perubahan dari Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan BRI dalam mengatasi kejahatan skimming?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik bermanfaat teoritis, manfaat praktis maupun manfaat bagi masyarakat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini melengkapi bahan-bahan yang akan diberikan dalam mata kuliah ilmu hukum khususnya hukum perbankan serta dapat bermanfaat untuk memberikan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dalam masalah yang akan ditulis.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan bahan hukum bagi para pengusaha, praktisi hukum agar dapat mengetahui dan menentukan cara yang paling tepat dalam menghadapi masalah perbankan khususnya mengenai pengguna ATM.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang ATM

1. Pengertian ATM

Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi hampir ke segala aspek termasuk dalam dunia perbankan. Adapun tujuannya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya, serta memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Hal ini dikarenakan perkembangan ekonomi yang juga pesat sehingga kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan juga semakin meningkat. Untuk memudahkan nasabah maka pihak mengeluarkan produk-produk perbankan yang dapat membantu nasabah melakukan transaksi melalui media elektronik. Salah satu produk perbankan yang menggunakan media elektronik adalah ATM. ATM adalah suatu produk bank yang yang diberikan kepada nasabah simpanan pihak ketiga yaitu pemilik rekening tabungan atau rekening lainnya yang ditentukan oleh bank atas nama pribadi bukan atas nama lembaga.

Pengertian ATM adalah sebuah alat elektronik yang mengijinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang “*teller*”. Banyak ATM juga mengijinkan penyimpanan uang atau cek, transfer uang atau bahkan membeli

perangko⁶. ATM adalah semacam kartu yang diberikan kepada nasabah yang diterbitkan oleh kantor pusat bank tertentu melalui *card center* kantor pusat atau kantor cabang pada suatu lembaga keuangan bank tersebut.

Allen h. Lapis dan Thomas R. Marshal dikutip BTN Pasal1 menyatakan “*Automatic Teller Machine (ATM)* atau anjungan tunai mandiri adalah alat kasair otomatis tanpa orang, ditempatkan di halaman atau di luar pekarangan bank yang sanggup menyelesaikan pembayaran uang tunai dan mengenai transaksi-transaksi keuangan yang rutin”.

Pengertian ATM menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Undang Undang Perbankan BAB I pasal 1 adalah : ATM adalah kegiatan kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah antara lain dalam menarik atau menyetor secara tunai atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan dan memperoleh informasi mengenai saldo.

ATM saat ini memasuki operasional pelayanan secara penuh dan merupakan suatu teknologi yang menjadi dasar pembuatan jaringan-jaringan baru. ATM merupakan salah satu jasa Bank yang berfungsi sebagai perantara melakukan transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan petugas perbankan (teller) yang bertujuan mencapai kemudahan dalam bertransaksi. Adanya kemajuan teknologi informasi perbankan telah mampu melahirkan keberadaan ATM untuk membantu dan mempermudah nasabah dalam transaksi. Secara

⁶Diakses melalui; [https://id.m.wikipedia.org/Pengertian ATM](https://id.m.wikipedia.org/Pengertian_ATM).

umum fungsi ATM sudah banyak diketahui oleh masyarakat luas adalah sebagai alat bantu untuk melakukan penarikan tunai (*cash withdrawal*), namun selain itu masih banyak fungsi ATM yang dapat mempermudah kepentingan nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan.

2. Peraturan tentang ATM

Beberapa waktu terakhir ini sebagian warga masyarakat (khususnya yang sering melakukan transaksi pengambilan uang melalui sejumlah ATM pada beberapa bank tertentu) dibuat cukup gelisah sehubungan dengan masih cukup maraknya kasus pembobolan rekening nasabah pada beberapa bank tertentu dengan cara melakukan tindak pemalsuan kartu ATM. Sejauh ini pihak aparat penegak hukum dari Kepolisian RI di beberapa daerah telah berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga telah melakukan pembobolan rekening nasabah tersebut. Dalam konteks ini Kementerian Kominfo perlu menyampaikan penjelasan tentang penggunaan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (yang lebih populer dengan istilah UU ITE) dalam memberikan referensi hukum untuk menjerat aksi kriminalitas yang menggunakan sistem elektronik.

Dalam UU ITE telah diatur banyak perbuatan yang terkait dengan tindak pidana siber termasuk perbuatan yang dilarang mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran

nama baik, perbuatan yang berakibat terganggunya sistem elektronik, perbuatan yang dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan perjudian, dan UU ITE juga jelas telah mengatur perbuatan yang dilarang untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta yang merusak, menghilangkan, memindahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain.

Dengan demikian dalam UU ITE telah mengatur tentang konsekuensi hukum atas perusakan alat untuk memasukkan kartu ATM yang diganti dengan *skimmer* yang tengah terjadi di mesin-mesin ATM. Terhadap pelaku yang diduga telah melakukan pembobolan tersebut, UU ITE menyebutkan, bahwa minimal dapat dijerat dengan Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun ; dan ayat (3) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan . Di samping itu, juga dapat dijerat dengan Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak . Dan

ketentuan berikutnya yang juga dapat digunakan adalah Pasal 36, yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain . Ini artinya, tindakan kejahatan perbankan dan berikut ancaman hukumannya tersebut dapat dijerat dengan UU ITE sehingga aparat kepolisian telah mempunyai landasan hukum untuk mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan kartu ATM dan transaksi elektronik lainnya.

Kegiatan-kegiatan dalam sistem elektronik menurut UU ITE yang dilarang untuk dilakukan adalah yang tersebut pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 (karena mengakibatkan kerugian bagi orang lain), yang memuat pasal-pasal yang dalam sistem elektronik tidak boleh dilakukan dan dapat diancam dengan hukuman. Seperti misalnya yang bermuatan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, berita bohong dan yang menyesatkan, rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA, ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan, mengakses sistem elektronik milik orang, mengakses dengan cara apapun untuk memperoleh data elektronik, dan mengakses sistem elektronik hingga mengakibatkan jebolnya keamanan sistem elektronik. Selain itu yang dilarang adalah yang bermuatan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik milik orang lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengubah dan menghilangkan informasi elektronik, memindahkan atau mentransfer

informasi elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

Ketentuan-ketentuan yang bisa dikenakan pada orang yang diduga telah melakukan pembobolan nasabah melalui ATM bank adalah karena salah satu tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 4 huruf (e) UU ITE adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Sedangkan kepada pihak bank yang melakukan layanan ATM dan terhadap ATM tersebut telah terjadi pembobolan rekening nasabah, maka diminta kehati-hatiannya, karena bank dalam hal ini dapat dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik karenamenyelenggarakan sistem transaksi dalam layanan perbankan melalui ATM. Yang diperlukan kehati-hatian oleh pihak bank adalah terkait Pasal 1 UU ITE, khususnya pada *point* (6) menyebutkan, bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam implementasinya, pihak suatu bank yang menyelenggarakan layanan ATM dan telah terjadi pembobolan harus memperhatikan Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik

secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya . Selain itu disebut pula pada Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan, bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya .

Akan tetapi, ada juga ketentuan yang dapat melindungi pihak bank , sebagaimana disebut pada Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. UU ITE juga mengatur tentang hak hukum yang dimiliki masyarakat tersebut diatur di Pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian dan ayat (2) yang menyebutkan, bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan . Lebih lanjut tentang konsekuensi hukum perbankan diatur di dalam UU Perbankan.

3. Pihak – Pihak dalam penyelenggaraan Kartu ATM

Pihak – pihak yang terlinat dalam pembuatan kartu ATM antara lain :

1. Pemegang kartu adalah penggunaan yang sah dari kartu ATM
2. Principal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengolahan sistem dan atau jaringan antara anggotanya, baik yang berperang sebagai penerbit dan atau *acquirer*, dalam transaksi kartu ATM yang kerjasama dengan anggotannya didasarkan atas perjanjian yang tertulis.
3. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan kartu ATM
4. *Aquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasam dengan pedangan yang dapat memproses kartu ATM yang diterbitkan oleh pihak lain.
5. Pedangang (*merchant*) adalah penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan kartu ATM
6. Peyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau *acquirer* dalam rangka transaksi kartu ATM.
7. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesain akhir atas hak dan kewajiiban keuangan masing-masing penerbit dan *acquirer* dalam

rangka transaksi kartu ATM berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.⁷

4. Prosedur dalam penerbitan Kartu ATM

1. Siapkan kartu identitas diri sebagai persyaratan administratif dalam hal ini bisa KTP, Kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa dan SIM.
2. Persiapkan uang tunai untuk setoran awal sedikitnya sesuai dengan ketentuan minimum masing-masing produk dari masing-masing bank.
3. Datang kebank yang diinginkan pada kantor cabang terdekat sesuai dengan domisili.
4. Ambil atau minta kepada pak satpam nomor antrian untuk tujuan ke *customer service*.
5. Tunggu dipanggil.
6. Ketika dipanggil, jangan lupa pengenalin diri dulu, lalu sampaikan pada CS bank apabila ingin membuka rekening tabungan. Pada saat dalam proses pemanggilan disitu CS bank menjelaskan produk buku tabungan yang tersedia.
7. Setelah selesai tanyakan apabila ada yang kurang jelas terutama soal vitur dan layanan.
8. Jika sudah jelas CS Bank akan menawarkan produk mana yang akan dipilih oleh Nasabah. Maka CS Bank akan memberikan formulir aplikasi pembukaan rekening ATM yang akan diisi oleh Nasabah.

⁷Diakses melalui; [https://books.google.co.id/Pihak-Pihak dalam penerbitan ATM](https://books.google.co.id/Pihak-Pihak%20dalam%20penerbitan%20ATM).

5. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan sebagaimana disebut di atas bahwa peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi nasabah selaku konsumen tidak hanya melalui UUPK, akan tetapi lebih spesifik lagi pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Karena bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana langsung dari masyarakat, maka dalam melaksanakan aktivitasnya bank harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa social (*Law as a tool of social engineering*) terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah deposan sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan.⁸

Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun yang menjadi fungsi dari lembaga ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.⁹

Kedua, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini telah diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Dalam Pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Pengaduan didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, maka bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian

⁸Pasal 37 b ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

⁹Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2004

pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005, antara lain sebagai berikut:

Kewajiban Bank untuk menyelesaikan Pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan Pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut. Setiap nasabah, termasuk *walk-in customer*, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan. Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh perwakilan nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah.

Dalam Pasal 10 PBI No. 7/7/PBI/2005 disebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bank dapat memperpanjang jangka waktu yaitu:

1. Kantor Bank yang menerima Pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua Kantor Bank tersebut;
2. Transaksi Keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank;

3. Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali bank, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga diluar Bank dalam Transaksi Keuangan yang dilakukan Nasabah.

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tertanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan.

Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.¹⁰

Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni:

1. Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan
2. Lembaga ini saat ini belum terbentuk, (akan dibentuk selambat-lambatnya 31 Des 2007), sehingga fungsi Mediasi Perbankan untuk sementara dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

¹⁰Pasal 1 angka 5 PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Proses beracara dalam Mediasi Perbankan secara teknis diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah.
2. Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.
3. Syarat-syarat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perbankan (Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006)
4. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
5. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;
6. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
7. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;
8. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan

9. Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.
10. Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat:
11. Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa dan
12. Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Pemaparan di atas merupakan sebagian dari peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sarana perlindungan bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan. Demi optimalnya peraturan perundang-undang dimaksud, maka diperlukan adanya kerja sama antar stake holder terkait, yaitu pihak bank, nasabah, pemerintah, dan lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing.

B. Tinjauan Umum *Skimming*

1. Pengertian *Skimming*

Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. *Skimming* adalah salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode *phishing*. Pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau debit korban menggunakan metode sederhana seperti halnya fotokopi, atau metode yang lebih canggih seperti menggunakan perangkat elektronik kecil (*skimmer*) untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kartu kredit korban.¹¹

Skimming merupakan suatu *hi-tech method*, yaitu si pencuri memperoleh informasi mengenai pribadi atau mengenai rekening dari kartu kredit, surat izin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), atau paspor. Pelaku *skimming* menggunakan alat elektronik (*lectronic drive*) untuk memperoleh informasi tersebut. Alat ini disebut *skimmer* yang harganya murah, yaitu dibawah US\$ 50 atau sekitar Rp. 450.000. ketika kartu kredit atau kartu ATM digesek (*swipethrough*) melalui *skimmer* tadi, maka informasi yang terdapat didalam *magnetic strip* pada kartu akan dibaca oleh

¹¹Diakses melalui: <http://teknoliputan.com/read/2302264/mengenal-modus-pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming>, pada tanggal 5 Agustus 2018 Pukul 20.00 WIB

skimmer dan disimpan didalam alat itu ataudi dalam komputer yang tersambung dengan alat tersebut.¹²

Dengan mendapatkan data informasi nasabah dari kartu ATM, lalu datainformasi tersebut digunakan untuk membuat kartu ATM baru. Yang kemudiankartu ATM tersebut digunakan untuk mengambil uang nasabah yang tersimpandirekening tanpa sepengetahuan nasabah. Dalam hal ini nasabah kehilanguangnya dan itu merugikan nasabah.

2. Pengaturan tentang Skimming

Sejauh ini pihak aparat penegak hokum dari Kepolisian RI di beberapa daerah telah berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang didudaga telah melakukan pembobolan rekening nasabah tersebut. Dalam konteks ini Kementerian Kominfo perlu menyampaikan penjelasan tentang penggunaan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (yang lebih populer dengan istilah UU ITE) dalam memberikan referensi hukum untuk menjerat aksi kriminalitas yang menggunakan sistem elektronik. Dalam UU ITE telah diatur banyak perbuatan yang terkait dengan tindak pidana siber termasuk perbuatan yang dilarang mendistribusikan informasi elektronikyang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, perbuatan yang berakibat tergangunya sistem elektronik, perbuatanyang dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar

¹² Kusuma Mahesa Jati. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Bandung: Nusa Media 2012. Hlm 8

kesusilaan dan perjudian, dan UU ITE juga jelas telah mengatur perbuatan yang dilarang untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta yang merusak, menghilangkan, memindahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain. Dengan demikian dalam UU ITE telah mengatur tentang konsekuensi hukum atas perusakan alat untuk memasukkan kartu ATM yang diganti dengan *skimmer* yang tengah terjadi di mesin-mesin ATM.

Terhadap pelaku yang diduga telah melakukan pembobolan tersebut, UU ITE menyebutkan, bahwa minimal dapat dijerat dengan Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun ; *dan* ayat (3) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan . *Di* samping itu, juga dapat dijerat dengan Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak .Dan ketentuan berikutnya yang juga dapat digunakan adalah Pasal 36, yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain . Ini artinya, tindakan kejahatan perbankan dan berikut ancaman hukumannya tersebut dapat dijerat dengan UU ITE sehingga aparat kepolisian telah mempunyai landasan hukum untuk mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan kartu ATM dan transaksi elektronik lainnya.

Kegiatan-kegiatan dalam sistem elektronik menurut UU ITE yang dilarang untuk dilakukan adalah yang tersebut pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 (karena mengakibatkan kerugian bagi orang lain), yang memuat pasal-pasal yang dalam sistem elektronik tidak boleh dilakukan dan dapat diancam dengan hukuman. Selain itu yang dilarang adalah yang bermuatan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik milik orang lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengubah dan menghilangkan informasi elektronik, memindahkan atau mentransfer informasi elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

Ketentuan-ketentuan yang bisa dikenakan pada orang yang diduga telah melakukan pembobolan nasabah melalui ATM bank adalah karena salah satu tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur pada

Pasal 4 huruf (e) UU ITE adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Sedangkan kepada pihak bank yang melakukan layanan ATM dan terhadap ATM tersebut telah terjadi pembobolan rekening nasabah, maka diminta kehati-hatiannya, karena bank dalam hal ini dapat dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik karena menyelenggarakan sistem transaksi dalam layanan perbankan melalui ATM. Yang diperlukan kehati-hatian oleh pihak bank adalah terkait Pasal 1 UU ITE, khususnya pada point (6) menyebutkan, bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.

Dalam implementasinya, pihak suatu bank yang menyelenggarakan layanan ATM dan telah terjadi pembobolan harus memperhatikan Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya . Selain itu disebut pula pada Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan, bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya .

Akan tetapi, ada juga ketentuan yang dapat melindungi pihak bank , sebagaimana disebut pada Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat

dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. UU ITE juga mengatur tentang hak hukum yang dimiliki masyarakat tersebut diatur di Pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian ; dan ayat (2) yang menyebutkan, bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan . Lebih lanjut tentang konsekuensi hukum perbankan diatur di dalam UU Perbankan.

Kementerian Kominfo juga menyadari, bahwa aparat penegak hukum tentu pada awalnya secara primer menggunakan ketentuan yang diatur di dalam KUHP, khususnya Pasal 263 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun . Demikian pula yang disebut pada Pasal 263 ayat (2) yang menyebutkan, bahwa diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan

sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, masih menurut KUHP, maka pelaku yang diduga telah melakukan pembobolan rekening nasabah bank tersebut juga dapat dianggap melanggar ketentuan yang diatur di Pasal 362, yang menyebutkan, barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

3. Bentuk-Bentuk *Skimming* Dalam Perbankan

1. Penggunaan *Hand-Held POS Skimming*, yaitu alat yang bisa menyalin langsung atau menduplikasi kartu debit atau kredit.
2. *POS Swaps*, yaitu proses *copy* data kartu debit atau *credit* dari mesin pembayaran yang sering dipasang di toko-toko.
3. *Dummy ATM*, yaitu mesin ATM yang digunakan hanya untuk transaksi online. Mesin *dummy* ATM akan mengambil data-data kartu debit atau kredit saat transaksi online lewat mesin ATM dilakukan.¹³

¹³Diakses melalui: <https://tekno.tempo.co/read/1070679/waspada-4-jenis-kejahatan-skimming-perbankan-ini>

Sedangkan kinerja ATM *Skimming* mencuri informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi pada strip magnetik kartu yang digunakan pada mesin ATM. Proses untuk menyalin informasi biasanya dilakukan dengan menggunakan bantuan sejumlah alat, baik yang menempel langsung pada ATM ataupun yang dipasang berdekatan dengan ATM. “Yang sudah mahir cukup waktu kurang dari tiga menit untuk memasang alat ATM *skimming*. Bentuk alat *skimming* pun beragam menyesuaikan bentuk, warna, dan ukuran mesin ATM. Tujuannya agar tindak kejahatan itu tidak mudah terdeteksi saat melakukan aksi. “Korban tidak menyadari kalau ATM itu dipasang mesin *skimming*”.

Carakerja ATM *skimming* mulai berjalan sejak kartu ATM korban dimasukkan ke dalam tempat pembaca kartu ATM. Proses *skimming* dimulai dengan mengkopi data-data perbankan yang tersedia pada kartu ATM milik korban. Data-data tersebut akan disalin dan diduplikasi pelaku dengan cara menyalin data yang sudah didapat dari mesin *skimmer* ke dalam kartu ATM kosong. Bahkan kecanggihan teknik *skimming* saat ini adalah langsung mengkopi data yang didapat dari *skimmer* secara online, menggunakan remote, teknologi GSM, atau pun *Bluetooth*.¹⁴

¹⁴*Ibid*

Teknik itu memungkinkan pelaku mengirimkan data yang didapat dari *skimmer* ke komputer atau smartphone yang dipasang di lokasi tertentu. “Pelaku bisa mengakses alat skimmernya dari mana pun termasuk di lain negara.”

4. Akibat yang diakibatkan *Skimming*

Kejahatan penyalahgunaan kartu ATM dapat terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dari nasabah itu sendiri, dikarenakan seperti masalah kerahasiaan nomor PIN yang seharusnya diketahui oleh dirinya saja, tetapi malah bisa juga diketahui oleh orang lain karena nasabah tersebut tidak menjaga kerahasiaan PIN miliknya dengan baik. Peran korban dalam terjadinya kejahatan penyalahgunaan kartu ATM menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya kejahatan penyalahgunaan kartu ATM. Peran korban disini diartikan sebagai korban yang memberikan peluang atau kesempatan agar pelaku dapat melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan terhadapnya.

Peran korban disini dapat berupa sifat korban yang gemar memamerkan harta kekayaannya, sering menunjukkan bahwa korban menggunakan kartu ATM, padahal orang disekitarnya yang mengetahui hal tersebut mungkin saja orang yang tidak dapat dipercaya. Dengan informasi yang diceritakan oleh korban, maka dengan mudah pelaku dapat menyalahgunakan kartu ATM milik si korban. Selain itu, korban juga turut serta “memberikan kesempatan” kepada pelaku untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan kartu ATM. Contoh dari korban yang memberikan kesempatan pada pelaku adalah seperti menuliskan

kode PIN kartu ATM miliknya didalam dompet dan lupa mengambil kartu ATM miliknya dari mesin ATMseusai melakukan transaksi. Sehingga disini peranan korban sangat erat hubungannya dengan terjadinya tindak kejahatan penyalahgunaan kartuATM.

Pihak korban dapat berperan dan ikut bertanggungjawab dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, aktif atau pasif. Semuanya bergantung pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Pihak korban sebagai partisipan utama atau pihak yang paling menentukan dalam terjadinya tindak kejahatan penyalahgunaan kartu ATMbergantung pada situasi kondisi dimana korban itu berada.

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya. Misalnya, pihak korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya (meletakkan atau membawa barang berharga, tanpa adanya pengamanan) sehingga memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Dapat pula karena korban berada di daerah rawan, yang menjadikan dirinya renta menjadi sasaran perbuatan jahat.

Peranan korban yang lain adalah ia bersikap dan bertindak lalai terhadap ATMmiliknya dan karena nasabah tersebut tidak menjaga kerahasiaan PINmiliknya.¹⁵ Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, materi) akibat suatu kejahatan yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan. Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi : (Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004)

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
2. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
3. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
4. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya
5. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis

¹⁵Prasetyo,Ronny,2004. *Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Jakarta:Prestasi Pustaka

6. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan
7. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
8. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.¹⁶

Sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan (*finacial*) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluargnay diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Untuk itu ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, yaitu :

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan)
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku

¹⁶Sudarto,1986.*Kapita Selekta Hukum Pidana(KUHP)*.Bandung: Alumni

5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi keluarga dan keluarganya
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali¹⁷. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh penulis.

Agar penulisan skripsi ini berlangsung secara sistematis, terarah dan tidak mengambang, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti menyangkut sebatas bagaimana perlindungan hukum terhadap kerugian nasabah BRI (*Skimming*) dan Upaya yang dilakukan BRI dalam mengatasi kejahatan *skimming*.

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari sudut tujuan hukum sendiri, maka pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian secara yuridis empiris. Hal ini disebabkan karena metode penelitian secara yuridis empiris melalui pendekatan berdasarkan pada norma-norma hukum

¹⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 1

yang berlaku baik berupa undang-undang maupun peraturan. Pendekatan ini juga didasarkan pada kenyataan pada masyarakat. Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti asas hukum positif dalam penerapannya pasal dari peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan penelitian hukum yang mengenai perlindungan hukum bagi nasabah yang bertransaksi di mesin ATM Bank BRI dikaitkan dengan KUHPerdara, peraturan perundang –undangan tentang perbankan, \

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Perlindungan Konsumen.

C. Sumber Data

Didalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data, yaitu:

a) Data Primer

Data Primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu di Bank BRI Kesawan Medan.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang dipakai dari penelitian ini adalah data yang bersumber dari data-data yang berupa dokumen yang sudah ada dalam bentuk bahan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan tentang perbankan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain pendapat para hukum berkaitan

dengan permasalahan yang dibahas, buku-buku hukum khususnya perbankan, dan jurnal-jurnal hukum.

c) Data Tersier

Memberikan petunjuk dari maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; contohnya adalah kamus hukum.

D. Analisis Data

Analisis data adalah adalah proses mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisa kualitatif.